

**ASURANSI DALAM ISLAM  
(STUDI PANDANGAN MUHAMMAD MUSLEHUDDIN)**



**USULAN SKRIPSI  
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**  
**SITI ALOSH FARCHATY**  
**99383580**

**DI BAWAH BIMBINGAN**

**Prof. Dr. H. SYAMSUL ANWAR, M.A.**  
**Drs. SLAMET KHILMI**

**JURUSAN MUAMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA**

## ABSTRAK

Asuransi sebagai lembaga perekonomian baru dalam dunia Islam termasuk dalam bidang *ijtihādiyah*, hal ini disebabkan tidak adanya penjelasan secara eksplisit dalam al-Qur'an dan Hadis mengenai permasalahan tersebut sehingga akal pikiran mempunyai peranan penting dalam penentuan hukum masalah *ijtihādiyah* berdasarkan hukum Islam. Perbedaan metode dan analisa akan menghasilkan pendapat yang berbeda dalam penetapan hukum asuransi. Perbedaan pendapat tersebut dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok yaitu kelompok yang mengharamkan, menghalalkan, mengharamkan asuransi komersial dan menghalalkan asuransi sosial dan kelompok yang menganggap bahwa asuransi adalah syubhat. Muhammad Muslehuddin sebagai salah satu tokoh Islam modern mengkaji hukum asuransi menurut syariat Islam dengan menggunakan metode *maṣlaḥah* dengan pertimbangan manfaat saling membantu dalam menghadapi musibah yang menimpa salah seorang dengan tetap memperhatikan aturan-aturan hukum Islam seperti menghindari atau menolak unsur-unsur *ribā*, *garar*, *maisir* dan eksploitasi yang sering terdapat dalam asuransi, beliau juga menggunakan *qiyās* sebagai metode dalam penetapan hukum asuransi dalam Islam. Muhammad Muslehuddin berpendapat bahwa asuransi modern adalah haram hukumnya karena banyak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam agama Islam seperti adanya unsur *ribā*, ketidakpastian, sifat spekulatif, penipuan dan adanya perjanjian yang bersyarat. Beliau juga berpendapat bahwa terdapat perbedaan yang mendasar antara asuransi dengan *kafālah* dan *'aqd al-muwālat*. Pemikiran pelarangan asuransi modern relevan jika digunakan untuk menetapkan hukum asuransi Konvensional saat ini yang masih mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh syariat Islam. Keharaman asuransi modern tersebut sebenarnya tidak berada pada sistem asuransi namun pada prinsip-prinsip atau sifat-sifat yang melekat pada sistem tersebut, oleh karena itu dengan mengubah prinsip-prinsip tersebut dan mengganti dengan prinsip yang berlandaskan hukum Islam maka asuransi yang bersifat seperti ini boleh hukumnya. Muhammad Muslehuddin membolehkan asuransi yang bersifat sosial karena didalamnya tidak terdapat unsur-unsur yang dilarang oleh Islam dan tipe asuransi ini bersifat tolong-menolong serta tidak mencari keuntungan, pemikiran ini sesuai dengan mekanisme operasionalisasi asuransi Takaful saat ini yang berdasarkan pada sistem saling menanggung bersama (*risk sharing*).

**Prof. Dr. H. Syamsul Anwar**  
Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas  
Hal : Skripsi Saudari Siti Alish Farchaty

Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syari'ah  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

*Assalāmu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Siti Alish Farchaty

NIM : 99383580

Judul : "Asuransi dalam Islam (Studi Pandangan Muhammad Muslehuddin)" sudah dapat diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu pada Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk dapat diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalāmu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 16 Jumadil Ula 1426 H  
23 Juni 2005 M

Pembimbing I

  
Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.  
NIP: 150 215 881

**Drs. Slamet Khilmi**

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudari Siti Alosch Farchaty

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

*Assalāmu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Siti Alosch Farchaty

NIM : 99383580

Judul : "Asuransi dalam Islam (Studi Pandangan Muhammad Muslehuddin)" sudah dapat diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu pada Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut dapat diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Assalāmu 'alaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 16 Jumadil Ula 1426 H

23 Juni 2005 M

Pembimbing II



**Drs. Slamet Khilmi**

NIP: 150 252 260

**PENGESAHAN**


**Skripsi berjudul**

**ASURANSI DALAM ISLAM  
(STUDI PANDANGAN MUHAMMAD MUSLEHUDDIN)**

**Disusun oleh:**  
**SITI ALOSH FARCHATY**  
**NIM: 99383580**

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2005 M / 27 Rajab 1426 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 21 September 2005 M  
17 Sya'ban 1426 H

DEKAN  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
  
Drs. H. Malik Madaniy, MA.  
NIP: 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah


Ketua Sidang

  
Dr. Ainurrafiq, M.Ag.  
150 289 213


Sekretaris Sidang

  
Yasin Baidi, S. Ag., M. Ag.  
150 286 404

Pembimbing I

  
Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.  
NIP: 150 215 881


Pembimbing II

  
Drs. Slamet Khilmi  
NIP: 150 252 260

Penguji I

  
Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.  
NIP: 150 215 881

Penguji II

  
H. M. Nur, S. Ag., M. Ag.  
NIP: 150 182 698

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/u/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	śā	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ħa'	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā	kh	ka dan ha
د	dāl	d	Demokrasi
ذ	zāl	z	(zet dengan titik diatas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	śād	ś	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘-	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	Ge
ف	fa‘	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
هـ	ha‘	h	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	ya‘	y	ye

### B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh Syaddah‘ ditulis rangkap.

Contoh: نزل = nazzala

بين = bihinna

### C. Vokal Pendek

Fathah ( َ ) ditulis a, kasrah ( ِ ) ditulis i, dan dammah ( ُ ) ditulis u

Contoh : أحمد : ahmada, رفیق : rafiqa, صلح : saluha

#### D. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis ā, bunyi i panjang ditulis ī dan bunyi u panjang ditulis

ū. Contoh:

1. Fathah + alif ditulis ā

فلا ditulis falā

2. Kasrah + ya' mati ditulis ī

مِيثَاقٌ ditulis mīšāq

3. Dhammah + wawu mati ditulis ū

أصولٌ ditulis uṣul

#### E. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai

الزحيليّٰيٰ ditulis az-zuḥaili

2. Fathah + wawu mati ditulis au

طوق الحمامة ditulis Tauq al Ḥamāmah

#### F. Ta' marbutah di akhir kata

Bila dimatikan ditulis h.

Kata ini tidak berlaku terhadap kata 'Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti: salat, zakat dan sebagainya bila dikehendaki lafaz aslinya.

Contoh: بداية المجتهد ditulis Bidāyah al-Mujtahid.

## G. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengurangnya.

إن ditulis inna

2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (')

وطء ditulis wat'un

3. Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya

ربائب ditulis rabā'ib

4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan maka ditulis dengan lambang apostrof (')

تأخذون ditulis ta'khuzūna

## H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al

البقرة ditulis al-Baqarah

2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf alif + lam diganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan

النساء ditulis an-Nisā'

## HALAMAN PERSEMBAHAN


*Skripsi ini kupersembahkan untuk*

*Kedua Orang tuaku yang selalu menyayangiku dengan sepenuh hati*

*Adikku tersayang, semoga kita dapat meraih apa yang dicita-citakan*

*Sahabat-sahabatku di MU-3 "99", Farmasi UII "01" dan Apoteker UII "05"*

*My Self, Perjuangan belum berakhir, So keep fight.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله  
و أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله  
وأصحابه أجمعين أما بعد

Segala puji bagi Allah S.W.T. Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat melaksanakan dan menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Asuransi Islam (Studi Pandangan Muhammad Muslehuddin)” sebagai salah satu rangkaian studi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulisan skripsi ini dapat terlaksana atas bantuan dan dorongan beberapa pihak, untuk itu penulis sangat mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A. sebagai pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan ilmunya kepada penulis.
2. Bapak Drs. Slamet Khilmi sebagai pembimbing II atas bimbingan serta arahan kepada penulis sehingga dapat menyusun skripsi dengan baik.
3. Bapak dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta.
4. Bapak Ketua Jurusan dan Bapak Sekertaris Jurusan Muamalah yang telah menyetujui Judul skripsi ini.

Penulis hanya dapat mengucapkan terima kasih dan semoga bantuannya dalam penulisan skripsi ini mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya dan semoga amal ibadahnya diterima Allah S.W.T.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan, maka penulis sangat berharap atas kritik dan saran sehingga dapat membuat tulisan ini menjadi lebih baik. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi semua orang yang membacanya.

Jogjakarta, 9 Rabiul Akhir 1426 H

19 Mei 2005

Penulis



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK .....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	x
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teori.....	10
F. Metode penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG ASURANSI DALAM ISLAM....	19
A. Pengertian Asuransi.....	19
1. Asuransi Konvensional.....	19
2. Asuransi dalam Islam.....	25
B. Prinsip-Prinsip, Tujuan dan Manfaat Asuransi.....	32
1. Prinsip-prinsip dalam Asuransi.....	32

2. Tujuan Asuransi.....	37
3. Manfaat Asuransi.....	38
C. Sketsa Pemikiran Para Tokoh Islam tentang Asuransi.....	39
BAB III. BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN MUHAMMAD MUSLEHUDDIN TENTANG ASURANSI DALAM ISLAM.....	51
A. Biografi dan Karya-karya Muhammad Muslehuddin.....	51
B. Pemikiran Muhammad Muslehuddin tentang Asuransi Islam.....	54
BAB IV. ANALISA PEMIKIRAN MUHAMMAD MUSLEHUDDIN TENTANG ASURANSI DALAM ISLAM.....	65
A. Analisis Pemikiran Muhammad Muslehuddin tentang Lembaga Asuransi .....	68
B. Analisis Pemikiran Muhammad Muslehuddin tentang Akad Asuransi.....	70
C. Analisis Pemikiran Muhammad Muslehuddin tentang Status Perjanjian Asuransi.....	73
D. Analisis Pemikiran Muhammad Muslehuddin tentang <i>Garar</i> dalam Asuransi.....	75
E. Analisis Pemikiran Muhammad Muslehuddin tentang <i>Maisir</i> (Judi) dalam Asuransi.....	78
F. Analisis Pemikiran Muhammad Muslehuddin tentang <i>Riba</i> dalam Asuransi.....	81
BAB V. PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran-Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	86
LAMPIRAN	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan zaman yang begitu pesat pada saat ini membawa perubahan yang sangat pesat pada berbagai bidang. Pertambahan penduduk dalam jumlah besar, perkembangan sarana perhubungan dan komunikasi yang meningkat serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam hubungan sosial kemasyarakatan dari pranata-pranata sosial merupakan beberapa bentuk perubahan yang meliputi kehidupan dan kegiatan manusia yang mengakibatkan semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat.

Kebutuhan dan kegiatan manusia, pada hakekatnya mengandung berbagai hal yang menunjukkan sifat hakiki dari kehidupan itu sendiri. Sifat hakiki yang dimaksud di sini adalah suatu sifat tidak kekal yang selalu menyertai kehidupan dan kegiatan manusia pada umumnya. Keadaan tidak kekal yang merupakan suatu sifat alamiah mengakibatkan adanya suatu keadaan yang tidak dapat diramalkan terlebih dahulu secara tepat, sehingga dengan demikian keadaan termaksud tidak akan pernah memberikan rasa pasti, karena tidak ada suatu kepastian tentu saja akhirnya sampai pada suatu keadaan yang tidak pasti pula. Keadaan yang tidak pasti tersebut dapat berwujud dalam berbagai bentuk dan peristiwa yang besarnya selalu dihindari. Keadaan tidak pasti terhadap setiap kemungkinan yang dapat

terjadi baik dalam bentuk atau peristiwa yang belum tertentu yang menimbulkan rasa aman yang lazim (resiko).<sup>1</sup>

Kemajuan dan perubahan yang meliputi berbagai bidang kehidupan di era ini semakin memperbesar terjadinya resiko baik itu berupa kebakaran, kecelakaan, kematian bahkan sampai kerugian. Sebagai makhluk yang selalu berkembang manusia pasti mengembangkan upaya-upaya untuk memperkecil terjadinya resiko, namun manusia tetap tidak bisa meramalkan kapan dan pada siapa resiko itu akan terjadi sehingga kegiatan manusia yang terjadi pada saat ini hasilnya akan diketahui pada masa depan. Upaya-upaya untuk memperkecil terjadinya resiko disalurkan dalam bentuk suatu lembaga-lembaga. Lembaga yang dapat membantu masyarakat untuk mengatasi hal tersebut adalah asuransi. Lembaga ini terlahir karena adanya kekhawatiran akan adanya resiko yang bakal terjadi.<sup>2</sup>

Menurut Muhammad Muslehuddin asuransi pada awalnya adalah suatu kelompok yang bertujuan membentuk arisan untuk meringankan beban keuangan individu dan menghindari kesulitan pembiayaan. Secara ringkas dan umum konsep asuransi adalah persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai sesuatu yang tidak dapat diduga apabila kerugian itu menimpa salah seorang dari mereka yang menjadi anggota perkumpulan itu, maka kerugian akan ditanggung bersama.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Sri Rejeki hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 2.

<sup>2</sup> C.S.T.Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan dan Hukum Dagang Indonesia*, ( Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 3.

<sup>3</sup> Muhammad Muslehuddin, *Insurance and Islamic Law*, (New Delhi: Markazi Maktabi Islami, 1995, hlm. 3.

Menurut pandangan hukum Islam, asuransi termasuk masalah baru, didalam al-Qur'an dan Hadis tidak ada satu pun ketentuan yang mengatur secara eksplisit tentang asuransi. Oleh karena itu masalah asuransi didalam Islam termasuk bidang hukum *ijtihādiyyah* artinya untuk menentukan hukumnya asuransi ini halal atau haram masih diperlukan peranan akal pikiran para ulama ahli fiqh melalui ijtihad.<sup>4</sup>

Para ulama Imam Mazhab seperti Abu Hanifah, Imam Malik, Imam asy-Syafi'i, Imam Ahmad dan para ulama mujahidin yang semasa dengan mereka, tidak memberi fatwa hukum terhadap masalah asuransi, karena asuransi belum dikenal pada waktu itu sebab sistem asuransi di dunia Timur baru dikenal pada abad XIX Masehi sedangkan di dunia Barat sekitar abad XIV Masehi.<sup>5</sup> Secara garis besar, di kalangan para ulama dan cendekiawan muslim pasca Imam Mazhab, terdapat empat pendapat tentang hukum asuransi yaitu:

*Pertama*, para ulama dan cendekiawan yang mengharamkan segala macam bentuk asuransi yang ada sekarang ini, pendapat pertama ini didukung oleh antara lain as-Sayyid Sabig, Muhammad Yusuf al-Qaradawi, mufti Yordania dan mufti Mesir. Asuransi pada hakekatnya sama dengan judi, mengandung unsur yang tidak jelas dan tidak pasti, mengandung *ribā*, mengandung unsur eksploitasi dan menurut mereka termasuk akad *khafī* serta dianggap mendahului takdir tuhan.

*Kedua*, membolehkan semua asuransi dalam prakteknya sekarang ini, pendapat ini didukung oleh antara lain, Abdul Wahab Khallaf, Muhammad Yusuf

---

<sup>4</sup> Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMUI dan Takaful) di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 166.

<sup>5</sup> Masyfuk Zuhdi, *Masā'il Fiqhiyyah*, cet. ke-2, (Jakarta: CV Haji Masagung, 1991), hlm. 126.

Musa dan Mustafa Ahmad Zarqa. Alasan mereka adalah tidak ada nas yang menyuruh dan melarang asuransi, ada dua belah pihak dan saling menguntungkan keduanya mengandung kemaslahatan umum serta asuransi menurut mereka sama dengan akad *muḍārabah* dan *syirkah ta'āwuniyah* serta dianalogikan dengan sistem pensiun.

*Ketiga*, membolehkan asuransi yang bersifat sosial dan mengharamkan asuransi yang semata-mata bersifat komersil. Pendapat ini didukung oleh Muhammad Abu Zahrah, dengan alasan membolehkan, pada dasarnya seperti pendapat golongan pertama dan alasan mengharamkan pada dasarnya seperti alasan golongan kedua.

*Keempat*, golongan yang menganggap asuransi *syubḥat*, dengan alasan karena tidak ada dalil-dalil syar'i yang secara jelas mengharamkan atau menghalalkannya, maka konsekuensinya kita disuruh hati-hati dan baru diperbolehkan ketika dalam kondisi darurat (*emergency*) atau hajat / kebutuhan (*necessity*).<sup>6</sup>

Perbedaan pendapat yang terjadi dikalangan ulama adalah sesuatu yang wajar karena masalah ini merupakan masalah *ijtihādiyyah* sehingga perbedaan metode analisa dan pendekatan yang digunakan akan memberikan kesimpulan yang berbeda. Salah seorang tokoh yang membahas masalah asuransi secara mendalam adalah Muhammad muslehuddin. Beliau melakukan pendekatan secara objektif tentang asuransi, dimulai dari asal mula asuransi hingga perkembangan asuransi modern. Selain itu beliau juga memaparkan tentang kontrak asuransi

---

<sup>6</sup> Masyfuk Zuhdi, *Masāil Fiqhiyyah*, hlm. 128-130.

modern yang kemudian ditinjau dari sudut hukum Islam. Kontrak-kontrak yang ada dalam asuransi secara umum ditinjau unsur kebolehannya dalam hukum Islam dan dibandingkan dengan kontrak yang diperbolehkan di masa lalu oleh hukum Islam. Beliau juga menjelaskan tentang perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang asuransi dalam hukum Islam. Dari penjelasan yang diberikan oleh Muhammad Muslehuddin penyusun tertarik untuk meneliti pemikiran beliau, ketertarikan penulis terhadap pemikiran Muhammad Muslehuddin ini dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul “Asuransi dalam Islam” (studi Pandangan Muhammad Muslehuddin).

## **B. Pokok Masalah**

Dari uraian dan pemaparan latar belakang, maka dirumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Kerangka berfikir apakah yang digunakan Muhammad Muslehuddin untuk menetapkan hukum asuransi dalam Islam.
2. Bagaimana relevansi pemikiran Muhammad Muslehuddin tentang hukum asuransi dalam Islam dengan sistem asuransi yang ada pada saat ini.

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Setiap karya ilmiah selalu mempunyai tujuan dan kegunaan penelitian.

Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Menjelaskan kerangka berfikir Muhammad Muslehuddin dalam menetapkan hukum asuransi dalam Islam.

2. Menganalisis relevansi pemikiran Muhammad Muslehuddin terhadap sistem asuransi Islam pada saat ini.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah :

1. Memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang hukum asuransi dalam Islam menurut Muhammad Muslehuddin.
2. Sebagai kontribusi pemikiran ilmiah untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan umumnya dan disiplin ilmu syari'ah khususnya dalam bidang muamalah.

#### **D. Telaah Pustaka**

Asuransi merupakan salah satu bentuk lembaga baru dalam Islam dan menjadi salah satu bagian perekonomian masyarakat masa ini termasuk masyarakat muslim. Hal ini menyebabkan permasalahan asuransi menjadi kajian yang menarik dan telah banyak dibahas di antara para ahli hukum Islam, namun pembahasan mengenai pemikiran tokoh itu sendiri tentang hukum asuransi dalam Islam jarang dilakukan. Pembahasan mengenai pemikiran tokoh muslim tentang asuransi dilakukan oleh Rahmawati dalam skripsinya yang berjudul *Pandangan Afzalur Rahman terhadap Asuransi Harta Benda* dalam skripsi ini dijelaskan pendapat Afzalur Rahman tentang asuransi komersial dan landasan-landasan yang beliau gunakan untuk penetapan hukumnya, sedangkan penelitian tentang pemikiran tokoh Muhammad Muslehuddin tentang asuransi dalam Islam belum pernah dilakukan. Penelitian terdahulu terhadap permasalahan asuransi lebih banyak membahas operasionalisasi asuransi misalnya skripsi Sholihah

Kuntjaraningtyas tentang *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Asuransi Wisatawan untuk Obyek Wisata di Daerah Istimewa Jogjakarta* yang menjelaskan sistem pelaksanaan dan unsur-unsur yang terkandung dalam asuransi wisatawan dilihat dari hukum Islam. Muhammad Muslehuddin merupakan salah seorang tokoh muslim yang mempunyai perhatian tentang institusi-institusi ekonomi baik secara umum maupun institusi ekonomi dalam Islam. Salah satu institusi ekonomi umum yang dikaji beliau secara hukum Islam adalah asuransi, pemikiran tersebut beliau tuangkan dalam bukunya yang berjudul *Insurance and Islamic Law*. Kedudukan asuransi dalam hukum Islam untuk menentukan kebolehnya harus dianalisa secara mendalam berdasarkan hukum Islam itu sendiri. Dalam menganalisa kedudukan asuransi jika ditinjau dari hukum Islam Muhammad Muslehuddin mendasarkan pada sifat dan sumber hukum Islam yaitu tentang bagaimana perniagaan dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya yang diperbolehkan dalam Islam dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Hal inilah yang dijadikan landasan bagi Muhammad Muslehuddin dalam menganalisa perjanjian asuransi untuk menentukan kedudukannya dalam hukum Islam.

Para cendekiawan muslim banyak yang mengemukakan pemikiran tentang asuransi dalam karya-karyanya, diantaranya tokoh-tokoh tersebut adalah Muhammad Yusuf al-Qaradawi, beliau tidak menyetujui keberadaan asuransi. Menurut beliau asuransi tidak sesuai syari'at Islam karena didalam asuransi

tersebut terdapat adanya unsur judi, *ribā*, *jahālah*, *garar* dan unsur eksploitasi dimana semua unsur tersebut sama halnya dengan memakan harta secara batil.<sup>7</sup>

Muhammad Nejatullah as-Sidiqi mencoba menawarkan asuransi yang cocok untuk ekonomi islam yang modern sebagai berikut:

1. Asuransi yang menyangkut bahaya pada jiwa manusia ditangani eksklusif dibawah pengawasan Negara.
2. Asuransi terhadap bahaya yang menyangkut uang dan harta benda juga harus dilaksanakan Negara.
3. Setelah dikaji dalam semua aspeknya jenis asuransi dipisahkan masuk sektor Negara dan swasta atau individu-individu boleh memilih salah satu.<sup>8</sup>

Muhammad Abdul Mannan dalam bukunya *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* mengungkapkan bahwa asuransi Islam berbeda dari asuransi modern secara mendasar, baik dari sudut pandang bentuk maupun sifat.<sup>9</sup> Perbedaan itu dijabarkan oleh Warkum Sumitro dalam bukunya *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaganya (BMUI dan Takaful) di Indonesia* yang menjabarkan bahwa perbedaan prinsip operasional asuransi takaful dan asuransi konvensional

---

<sup>7</sup> Muhammad Yusuf Qaradawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, alih bahasa Mu'ammal Hamidy, (Jakarta:Bina Ilmu, 1993), hlm. 380.

<sup>8</sup> Muhammad Nejatullah shidiqi, *Asuransi dalam Islam*, alih bahasa Anas Sidig, cet. ke-1, (Bandung:Pustaka, 1987), hlm. 11.

<sup>9</sup> Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktek (Dasar-Dasar Ekonomi islam)*, alih bahasa nastangin, cet. ke-1, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf,1993), hlm.303.

adalah terlihat dalam unsur ketidakpastian, unsur *ribā*, *gambling* dan unsur komersil.<sup>10</sup>

Masyfuk Zuhdi juga membahas masalah asuransi, menurut beliau asuransi termasuk pada umumnya menurut Islam adalah termasuk masalah *ijtihādiyah* yang artinya masalah yang perlu dikaji hukum agamanya berhubung tidak ada penjelasan hukumnya didalam al-Qur'an dan Hadis secara eksplisit.<sup>11</sup> Husain Hamid Hasan menerangkan asuransi dalam bukunya yang berjudul *ḥukmu as-syarī'ah al Islāmiyyah fī 'Uqud at-Ta'mīn*, beliau tidak membolehkan asuransi tetap dengan alasan tidak sesuai dengan hukum Islam dan karena akad atau perjanjian asuransi bukan kesepakatan antara orang-orang yang ada dalam satu jama'ah, akan tetapi perjanjian disini adalah timbal balik yang menguntungkan antara instansi asuransi dengan nasabah.<sup>12</sup> Murtadha Muthahhari mengatakan bahwa asuransi adalah tindakan dalam kewenangan dua pihak, yakni nasabah dan perusahaan asuransi, maka asuransi termasuk jenis '*aqd*.<sup>13</sup> Ali Yafie mengemukakan bahwa asuransi dibagi dalam tiga jenis asuransi, dua diantaranya yaitu asuransi perkumpulan (*at-ta'mīn at-ta'āwuni*) dan asuransi wajib (*at-ta'mīn al-'ilzamī*) dapat memperoleh tempat dalam lingkungan patokan-patokan muamalah yang ditetapkan oleh hukum syara'. Jenis asuransi lainnya yaitu asuransi perusahaan (*at-ta'mīn at-tijarī*), tidak memberikan pemecahan atas

---

<sup>10</sup> Warkum Sumitro, *Asas-asas*, hlm. 169.

<sup>11</sup> Masyfuk Zuhdi, *Masā'il Fiqhiyyah*, hlm. 132.

<sup>12</sup> Husain hāmid Hasan, *Hukmu as-Syarī'ah al Islāmiyyah fī 'Uqud at- Ta'mīn*, (Mesir: Dārul Iqtisōm), hlm. 49.

<sup>13</sup> Murtadha Mutahhari, *Pandangan Islam tentang Asuransi dan Riba*, alih bahasa Irwan Kurniawan, cet. ke-1, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), hlm. 274.

pangkal ide asuransi yang baik, dan menurut hukum dan praktiknya mengkaitkan dengan hal-hal yang dilarang oleh hukum agama di dalam muamalah.<sup>14</sup>

### E. Kerangka Teori

Asuransi pada awalnya sejak ribuan tahun sebelum masehi merupakan suatu institusi bersama untuk menghadapi kerugian yang terjadi, saling menolong dan membantu merupakan tujuan utamanya, hal ini merupakan dasar suatu prinsip yang mulia sehingga sifat ini diterima dalam Islam, tetapi pada perkembangannya institusi tersebut menjadi suatu program untuk melindungi suatu kemungkinan kerugian atau resiko kerugian yang merupakan suatu resiko yang tidak pasti dan tidak jelas. Kaum kapitalis yang telah menguasai bidang ini merancang suatu perjanjian asuransi menjadi perjanjian untuk menghadapi suatu kemungkinan kerugian, dimana penanggung asuransi setuju untuk menanggung resiko yang dipertimbangkan dengan satu jumlah yang disebut premi.

Asuransi merupakan suatu bentuk perjanjian baru dalam Islam karena tidak terdapat penjelasan yang eksplisit dalam al-Qur'an atau Hadis tentang status asuransi, hal ini menimbulkan banyak perbedaan pendapat di kalangan muslim tentang hukum asuransi ditinjau dari sudut pandang Islam. Perbedaan tersebut jika diamati sebenarnya bukan terletak pada sistem lembaganya namun perbedaan tersebut terletak pada unsur-unsur atau prinsip-prinsip yang terkandung dalam sistem asuransi yang dipandang sebagai sesuatu yang dilarang dalam hukum Islam.

---

<sup>14</sup> Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhuwah*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 230.

Sistem asuransi konvensional mendasarkan prinsip operasionalisasinya pada sistem *risk retention* (menanggung sendiri) atau bahkan *risk transfer* (mengalihkan ke pihak lain) yaitu ketika nasabah membayar sejumlah premi untuk mengalihkan resiko yang tidak mampu dipikulnya kepada perusahaan asuransi. Pada sistem ini terjadi “jual beli” dengan komoditasnya adalah resiko kerugian yang belum pasti terjadi. Peristiwa tersebut jelas mengandung unsur *garar* yang dilarang dalam Islam. Teori akad dalam Islam mensyaratkan adanya komoditas (objek akad) yang pasti pada bentuk barang dan jasa. Prinsip ini juga membuka peluang terjadinya *maisir* yang dilarang dalam Islam. Masalah lain yang muncul dalam asuransi konvensional adalah *ribā*. Asuransi sebenarnya diperbolehkan berdasarkan kaidah:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم<sup>15</sup>

namun hukum asuransi ini masih perlu dikaji secara mendalam karena adanya unsur-unsur yang masih meragukan dan menjadi perdebatan di kalangan ulama Islam, oleh karena itu untuk menentukan hukum asuransi dalam Islam harus diperhatikan prinsip-prinsip hukum muamalah yaitu:

*Prinsip pertama mu'āmalah* atas dasar saling rela tanpa ada paksaan dari pihak lain, hal ini dimaksudkan untuk melindungi kebebasan berkehendak para pihak yang bersangkutan.

*Prinsip kedua* adalah *maṣlaḥah 'āmmah* yang bertujuan untuk menjaga dan mengembangkan kemaslahatan umum, hal ini sesuai dengan kaidah *fiqhīyyah*

---

<sup>15</sup> Jalāluddīn Abdurrahmān as-Sūyūfī, *al-Asybah wa an Nazāir*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1415 H/ 1994 M), hlm. 86.

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة<sup>16</sup>

*Prinsip ketiga* adalah larangan praktek *ribā*

Setiap muslim diharamkan untuk melakukan riba, sebagaimana disebutkan dalam Firman Allah S.W.T. :

ياأيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربوا أضعافا مضعفة واتقوا الله  
لعلكم تفلحون<sup>17</sup>

ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذرُوا ما بقي من الربوا إن كنتم مؤمنين<sup>18</sup>  
فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم  
راء وس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون<sup>19</sup>

*Prinsip keempat* adalah menghilangkan unsur *garar*, penghilangan unsur ini diadakan untuk mencegah manusia memasuki resiko tanpa memikirkan konsekuensi yang akan ditimbulkan. *Garar* adalah unsur resiko yang mengandung keraguan dan ketidakpastian yang dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan dari suatu pihak kepada pihak lainnya. Rasulullah s.a.w. melarang semua bentuk transaksi yang mengandung unsur *garar*, sebagaimana Hadis Rasul s.a.w.:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وبيع الحصة<sup>20</sup>

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 158.

<sup>17</sup> Ali - 'Imrān (3): 130.

<sup>18</sup> Al-Baqarah (2): 278.

<sup>19</sup> Al-Baqarah (2): 279.

<sup>20</sup> Imam Hafidz Abi Isa Muhammad Ibn Isa Ibn Surah At Turmudzi, *Sunan Turmuzi*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1956 M/ 1376 H), II, 349, hadis nomor 1223, "Kitab al-Buyu", "Bab Mā Jā'a fī karāhiyah bai'i al-garar." Diriwayatkan at-Turmuzi dari Abū kuraib dari Abu Usāmah dari Ubaidillah Ibni 'Umar dari 'araji dari Abī Hurairah.

*Prinsip kelima* adalah menghilangkan unsur *Maisir* (perjudian), Allah S.W.T. mengharamkan judi, sebagaimana yang disebutkan dalam Firman-Nya:

يأبها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأصاب والأزلام رجس  
من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون<sup>21</sup>

*Prinsip keenam* adalah menghilangkan Unsur Eksploitasi atau penindasan. Semua transaksi yang bermaksud mengeksploitasi adalah dilarang, juga transaksi yang bermaksud mengambil keuntungan berlebihan terhadap pihak lain yang pada akhirnya akan membawa dirinya sendiri kepada kehancuran, hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah S.W.T:

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا  
من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون<sup>22</sup>

Pelarangan Allah S.W.T terhadap unsur-unsur tersebut untuk menjaga manusia agar tidak memakan harta orang lain secara *bāṭil*, demikian prinsip-prinsip hukum muamalah yang harus diterapkan dalam asuransi dengan tujuan untuk menjaga kemaslahatan manusia dalam hubungannya dengan masyarakat.

Pengkajian hukum asuransi menurut syari'at Islam sudah tentu dilakukan dengan menggunakan metode *ijtihād* (*reasoning / exercise of judgement*) yang lazim dipakai oleh ulama mujtahidin dahulu, di antara metode *ijtihād* yang mempunyai banyak peranan didalam mengistimbatkan hukum (mencari dan menetapkan hukum) terhadap maslah-masalah baru yang tidak ada nasnya dalam al-Qur'an dan Hadis adalah *maṣlahah* atau *istiṣlah* (*public good*) dan *qiyās* (*analogical reasoning*). *Maṣlahah* digunakan sebagai salah satu metode *ijtihād*

<sup>21</sup> Al-Maidah (5): 90.

<sup>22</sup> Al-Baqarah (2): 188.

dalam pengkajian hukum asuransi karena pertimbangan adanya manfaat yang akan diperoleh masyarakat, meskipun asuransi mempunyai banyak keuntungan dalam sistem tersebut juga ditemukan adanya unsur-unsur yang dilarang oleh Islam. Prinsip *maṣlahah* juga menolak adanya kemudharatan, oleh karena itu untuk menerima asuransi sebagai salah satu lembaga perekonomian harus ada suatu upaya untuk menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam agama Islam.

Muhammad Muslehuddin dalam menganalisa hukum asuransi modern secara Islam didasarkan pada prinsip *maṣlahah* yaitu dengan melihat pada unsur-unsur yang membawa manfaat bagi masyarakat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara', secara umum dilihat dari beberapa aspek yaitu jika dilihat dari asas penentuannya maka asuransi modern adalah haram disebabkan adanya unsur ketidakpastian dan kandungan tidak tentu, demikian juga karena ada *ta'liq* pada kerugian yang belum pasti yang menjadikan perjanjian asuransi modern itu suatu pertaruhan atau permainan yang bergantung pada nasib.<sup>23</sup> Perjanjian asuransi merupakan perjanjian jual-beli, tetapi aktivitas jual beli dalam Islam ada empat, yaitu:

1. *Bay* yaitu jual-beli barang tertentu dengan disebutkan harganya.
2. *Muqayyadah* (pertukaran) adalah barang tertentu yang dijual dengan pertukaran barang tertentu yang lain.
3. *Sarf* yaitu jual beli mata uang dengan mata uang.
4. *Salam* yaitu jual-beli nilai uang untuk sesuatu barang pesanan tertentu.

---

<sup>23</sup> Muh.Muslehuddin, *Insurance and Islamic*, hlm. 172.

Ditinjau dari hukum Islam tentang aktivitas jual-beli, perjanjian ini termasuk dalam bagian ‘*aqd sarf* yaitu suatu pertukaran nilai uang dengan nilai uang yang menggunakan kaidah riba (*ribā ala ayad*) yaitu bukan saja disyaratkan nilainya harus sama, malahan juga kedua pihak saling menyerahkan uang pada masa perjanjian dibuat. Beliau juga berpendapat tentang asuransi sosial yang tidak didasarkan pada premi tetap namun didasarkan pada sistem kerjasama dan tolong menolong.<sup>24</sup>

Islam menganjurkan umatnya untuk melaksanakan *risk sharing* (menanggung bersama) dan bukan *risk retention* (menanggung sendiri) atau bahkan *risk transfer* (mengalihkan ke pihak lain). *Risk sharing* inilah sesungguhnya esensi asuransi dalam Islam, dimana didalamnya diterapkan prinsip-prinsip kerjasama, proteksi dan saling bertanggungjawab (*cooperation, protection, mutual responsibility*).<sup>25</sup>

## F. Metode penelitian

### 1. Jenis penelitian

Penyusunan skripsi ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) dimana obyek penelitian yang paling utama adalah buku-buku perpustakaan.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm 173-174.

<sup>25</sup> Muhaimin Iqbal, “General Takaful Practice: Technical Approach to Eliminate Gharar (Uncertainty), Maisir (gambling) and Riba (usuary),” [http://www.republika.co.id/koran\\_detail.asp?id](http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id), akses 13 September 2005.

## 2. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah *reflektif analitik* yaitu dengan memaparkan pemikiran-pemikiran tokoh Islam tentang asuransi dalam Islam yang secara umum terbagi dalam empat golongan dan Muhammad Muslehuddin kemudian dilakukan pembahasan dan analisa atau kritikan terhadap pemikiran Muhammad Muslehuddin dibandingkan dengan tokoh lain pada umumnya dan relevansinya dengan asuransi yang ada pada saat ini.

## 3. Sumber data

Data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini merupakan pemikiran para tokoh tentang asuransi khususnya Muhammad Muslehuddin yang terdapat dalam bukunya yang berjudul *Insurance and Islamic Law* sebagai sumber data primer. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berupa semua data yang membahas tentang masalah asuransi dan data pelengkap yaitu bahan-bahan tertulis yang terdapat dalam buku-buku lain, artikel, majalah dan tulisan-tulisan yang terdapat pada sumber on-line.

## 4. Analisa data

Analisa dan proses menginterpretasikan data-data yang diperoleh penyusun menggunakan metode induktif yaitu Penyusun akan berangkat dari pemikiran Muhammad Muslehuddin tentang hukum asuransi dan unsur-unsur yang terkandung dalam asuransi yang menjadi dasar perbedaan kebolehan asuransi dalam Islam. Hasil analisa tersebut dapat diambil kesimpulan secara umum tentang tokoh Muhammad Muslehuddin dalam hal pemikiran beliau dalam

penentuan hukum asuransi dalam Islam dan relevansi pemikiran beliau terhadap asuransi yang ada pada saat ini.

#### 5. Pendekatan

Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan *historis*. Pendekatan *historis* merupakan sebuah proses yang meliputi pengumpulan dan penafsiran gejala, peristiwa ataupun gagasan yang timbul dimasa lampau untuk menemukan *generalisasi* yang berguna dalam usaha untuk memahami kenyataan-kenyataan sejarah, malahan yang juga dapat berguna untuk memahami situasi sekarang dan meramalkan perkembangan yang akan datang.<sup>26</sup> Pendekatan historis digunakan untuk menentukan asal mula asuransi dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya serta untuk mengetahui bagaimana perkembangan asuransi hingga saat ini.

#### G. Sistematika pembahasan

Penulisan dalam pembahasan skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab. Setiap bab terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan. Masing-masing bab terdiri dari:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang akan menjelaskan unsur-unsur yang menjadi syarat suatu penelitian ilmiah, yaitu latar belakang dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian yang digunakan sebagai pedoman penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan pendahuluan dari bab-bab berikutnya yang berfungsi sebagai pengantar kepada materi pembahasan

---

<sup>26</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian-penelitian Ilmiah Dasar Metoda Teknik*, (Bandung: tarsita, 1990), hlm. 132

Bab kedua memaparkan tentang pengertian asuransi secara umum dan dalam Islam, sifat asuransi, tujuan asuransi, manfaat asuransi dan prinsip-prinsip asuransi. Akhir dari bab ini menjelaskan tentang pemikiran para tokoh Islam tentang asuransi. Hal ini agar diperoleh pemahaman asuransi secara umum pada masa ini dan bermacam-macam pandangan para ulama tentang asuransi dalam Islam yang selanjutnya akan dianalisa pada bab selanjutnya.

Bab ketiga akan membahas pemikiran Muhammad Muslehuddin tentang asuransi agar dapat diperoleh penjelasan pemikiran beliau tentang asuransi secara jelas dan terperinci sehingga dapat dibedakan dengan tokoh lain, karena pada bab selanjutnya akan dilakukan analisis dengan membandingkan pemikiran Muhammad Muslehuddin dengan tokoh-tokoh Islam lainnya dan relevansinya dengan asuransi yang ada saat ini. Bab ini memaparkan gambaran umum tentang biografi serta karya-karyanya dan pemikiran Muhammad Muslehuddin tentang asuransi yang terdapat dalam bukunya *Insurance and Islamic law*.

Inti dari permasalahan skripsi ini dibahas pada bab empat yang berisi analisis terhadap pemikiran Muhammad Muslehuddin dibandingkan dengan pemikiran tokoh-tokoh lain tentang asuransi dalam Islam dan relevansinya terhadap asuransi yang berkembang saat ini.

Bab yang terakhir akan menggambarkan kesimpulan dari pemikiran Muhammad Muslehuddin dan saran untuk perkembangan asuransi pada saat ini.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya tentang pemikiran Muhammad Muslehuddin dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Metode penetapan hukum yang dipakai oleh Muhammad Muslehuddin adalah metode *ijtihad* dengan menggunakan *maslahah* dan *qiyas*. *Maṣlahah* digunakan dalam penetapan hukum asuransi dengan lebih mengutamakan manfaat dari asuransi dalam masyarakat, hal ini ditunjukkan pada pemikiran Muhammad Muslehuddin tentang kebolehan asuransi sosial karena unsur tolong-menolong dan kerjasama yang memberikan manfaat bagi para peserta untuk menghadapi musibah yang menimpa peserta asuransi, namun tetap menghindari atau menolak hal-hal yang bertentangan dengan syara' seperti unsur-unsur *ribā*, *garar*, *maisir* dan eksploitasi yang terdapat dalam asuransi. Muhammad Muslehuddin mengambil nilai-nilai positif atau kebaikan dalam asuransi dengan melakukan *qiyas* terhadap sistem *aqilah* yang disetujui oleh nabi Muhammad terhadap penyelesaian masalah seorang perempuan dari kabilah Hudhyl sebagai intisari dari asuransi sosial yang diperbolehkan menurut syara'.
2. Pemikiran Muhammad Muslehuddin tentang pelarangan asuransi modern masih relevan untuk menetapkan hukum asuransi Konvensional yang ada pada saat ini yang masih mengandung unsur *ribā*, *garar*, *maisir* dan eksploitasi

sedangkan pemikiran Muhammad Muslehuddin terhadap kebolehan asuransi sosial relevan dengan pelaksanaan asuransi Takaful yang ada pada saat ini karena keduanya mempunyai persamaan pada dasar mekanisme operasionalisasinya dengan sistem saling menanggung bersama (*risk sharing*) dan berusaha menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam hukum Islam.

## B. Saran-Saran

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya maka terdapat beberapa saran dari penulis yaitu:

1. Asuransi yang beroperasi pada saat ini hendaknya menggunakan sistem operasional yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam sehingga tidak merugikan atau bersifat mencari keuntungan oleh salah satu pihak melainkan dapat memberikan keuntungan bersama.
2. Permasalahan asuransi hendaknya ditetapkan hukumnya secara jelas sehingga masyarakat muslim yang awam dapat melakukan suatu tindakan dengan mantap terhadap permasalahan asuransi.
3. Kaum Muslim yang hendak mengikuti asuransi hendaknya mengerti dengan jelas model asuransi apa yang diikuti sehingga terhindar dari keterlibatan dalam sesuatu yang dilarang oleh hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Intermedia, 1993.

### B. Kelompok Hadis

Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muhammad Ibn Ismā'il al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 4 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1981.

Mājah , Al Hāfiẓ Abī Abdillāh Muhammad bin Yazīd Al-Qazwīnī Ibnu, *Sunan Ibnu Mājah*, 2 jilid, Mesir: Dār al Fikr.t.t.

Muslim, Abū Abdullah ibn al-Ḥajāj ibn Muslim al-Qusyairi an-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 2 Jilid , Mesir: Dār al-Fikr: t.t.

Turmudẓī, Imām Hāfiẓ 'Abī 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Sūrah At , *Sunan Turmudẓī*, 5 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1956.

### C. Kelompok Fiqh/Ushul Fiqh

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Billah, Mohd. Ma'sum, "Development and Application of Islamic Insurance (Takaful)," [www.icmif.org/2k4takaful/site/documentdevelop%20takafuldoc](http://www.icmif.org/2k4takaful/site/documentdevelop%20takafuldoc) akses 30 april 2005.

Dahlan, Abdul Azis (ed), *Ensiklopedia hukum Islam*, 6 jilid, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh*, 2 jilid, cet ke-1, Jakarta: Logos, 1996.

Hasān, Husain Hāmid, *Hukmu al Sharf'ah al Islāmiyyah fi 'Uqūd at-Ta'mīn*, Mesir: Dārul Iqtisōm.

Hasan, M. Ali, *Masail Fiqhiyyah*, cet ke-3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Iqbal, Muhaimin, "General Takaful Practice: Technical Approach to Eliminate Gharar (Uncertainty), Maisir (gambling )and Riba (usuary)," [http://www.republika.co.id/koran\\_detail.asp?id](http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id), akses 13 September 2005.

Mannan, Muhammad Abdul, *Teori dan Praktek (Dasar-Dasar Ekonomi islam)*, alih bahasa nastangin, cet ke-1, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1993.

- Mas'ud, Khalid, *Islamic Legal Philosophy: a Study of Abu Ishaq al-Shatibi's Life and Thought*, alih bahasa Yudian W. Asmin, Cet ke-1 Surabaya: al-Ikhlas, 1995
- Muchtar, Kamal dkk, *Ushul Fiqh*, 2 jilid, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Mutahhari, Murtadha, *Pandangan Islam tentang Asuransi dan Riba*, alih bahasa Irwan Kurniawan, cet ke-1, Bandung: Pustaka Hidayah, 1995.
- Muslehuddin, Muhammad, *Banking and Islamic Law*, New Delhi: International Islamic Publisher, 1992.
- \_\_\_\_\_, *Insurance and Islamic Law*, ed 2, New delhi: Markazi Maktabi Islami, 1995.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Darurat dalam Islam*, alih bahasa Ahmad Tafsir, Bandung: Pustaka, 1985.
- \_\_\_\_\_, *Philosophy of Islamic Law and the Orientalist: a Comparative Study of Islamic Legal Sysytem*, New Delhi: Markazi Maktaba Islami, 1996.
- \_\_\_\_\_, *Mut'a (Temporary marriage or legalised prostitution)*, <http://www.kr-hcy.com>, diakses 2 mei 2005.
- Perwaatmadja, Karnaen, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Pasaribu, Chairuman dan Lubis, Suhrawardi K., *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Qaradawi ,Muhammad Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, alih bahasa Mu'ammal Hamidy, Jakarta:Bina Ilmu, 1993.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, 4 jilid, alih bahasa soeroyo dan nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Rosyada, Dede, *Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah Persis*, Jakarta: Logos, 1999
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, 14 jilid, alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: Al-Ma'arif, 1987.
- Sinaga, Hotbonar, "Asuransi syariah tidak hanya unggul dari segi syariah Islam, tapi juga bagi risiko dan bagi hasilnya," [http://www.republika.co.id/koran\\_detail.asp?id](http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id), akses 13 September 2005.

Shidiqi, Muhammad Nejatullah, *Asuransi dalam Islam*, alih bahasa Anas Sidig, cet ke-1, Bandung:Pustaka, 1987.

Sumitro, Warkum, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga terkait (BMUI dan Takaful) di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Suyūfī, Jalāluddīn ‘Abdurrahmān bin Abī Bakar as, *al-Asybah wā an Nazā’ir*, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.

Yafie, Ali, *Menggagas Fiqh Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhuwah*, Bandung: Mizan, 1994.

Zuhdi ,Masyfuk, *Masail Fiqhiyyah*, cet ke-2, Jakarta: CV Haji Masagung, 1991.

#### **D. Kelompok Buku Lain**

Ali ,A.Hasymi, *Pengantar asuransi*, Jakarta: Bumi Aksara, 1993.

Hartono, Sri Rejeki, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Kansil, C.S.T., *Pokok-Pokok Pengetahuan dan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.

Prakoso, Djoko dan Ketut, Murtika I, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Purba, Radiks, *Memahami Asuransi di Indonesia*, Jakarta: Karya unipress, 1992.

Sastrawidjaja, M.Suparman dan Endang, *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha perasuransian*, Bandung: Alumni, 1993.

Shadily, Hasan (ed), *Ensiklopedia Indonesia edisi khusus, 7 jilid*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1992.

Simanjuntak, Emmy Pangaribuan, *Hukum Pertanggung dan Perkembangannya*, Surabaya: Usana Offset Printing, 1983.

Subekti dan Tjitrosudibio (ed), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1999.

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian-penelitian Ilmiah Dasar Metoda Teknik*, Bandung: tarsita, 1990.

\_\_\_\_\_, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.

Waskita, Wirakrama (ed), *Seri Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia 1985-1992*, Jakarta: Wirakrama Waskita, 1993.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



LAMPIRAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

LAMPIRAN 1.

Terjemahan ayat-ayat Al-Qur'an dan al-Hadis serta teks-teks bahasa asing.

No.	Halaman	F.N	Terjemah
			BAB I
1	11	15	Asal setiap sesuatu itu adalah boleh sampai terdapat dalil yang mengharankannya.
2	12	16	Kebijaksanaan pemimpin atas suatu permasalahan berdasarkan pada kemaslahatan
3	12	17	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.
4	12	18	Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.
5	12	19	Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.
6	12	20	Rasulullah s.a.w. melarang jual beli gharar dan jual beli yang mengandung kerusakan.
7	13	21	Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.
8	13	22	Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa padahal kamu mengetahui.
			BAB II
1	43	35	Barangsiapa menyerang kamu maka seranglah ia seimbang dengan serangannya.
			BAB III
1	57	10	Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji

2	58	13	termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.
3	59	17	Rasulullah s.a.w. melarang jual beli gharar dan jual beli melempar batu. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.
			BAB IV
1	69	5	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
2	69	6	Orang mu'min terhadap mu'min lainnya seperti satu bangunan kokoh, sebagian menguatkan lainnya.
3	73	9	Sesuatu yang halal adalah apa yang diharamkan Allah dalam kitab-Nya dan sesuatu yang haram adalah apa yang diharamkan Allah dalam kitab-Nya dan apa yang didiamkan maka dimaafkan bagimu.
4	73	10	Asal setiap sesuatu itu adalah boleh sampai terdapat dalil yang mengharamkannya.
5	74	11	Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.
6	77	14	Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya.
7	77	15	Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah.
8	77	16	Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat) dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
9	78	17	Rasulullah s.a.w. melarang jual beli gharar dan jual beli melempar batu.
10	80	19	Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.
11	81	20	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatirkan terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.
12	82	22	Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan

			memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.
--	--	--	---



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## LAMPIRAN 2.

### Biografi Ulama-Ulama

1. Ahmad Azhar Basyir  
Beliau dilahirkan di Jogjakarta 21 November 1928 M, beliau merupakan alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta (1956 M). Pada tahun 1965 beliau memperoleh gelar magister dalam Islamic Studies dari Universitas Kairo. Beliau menjadi dosen Universitas Gadjah Mada Jogjakarta sejak tahun 1968 M sampai wafat pada tahun 1994 M.
2. Imam Bukhari  
Nama lengkapnya adalah abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Mughiroh bin Bardizbah al-Bukhari, terlahir di kota Bukhara, Uzbekistan pada tanggal 13 syawal tahun 194 H (810 M), merupakan seorang Imam besar yang tiada taranya dalam bidang ilmu Hadis. Hasil karya besarnya adalah shahih bukhari. Beliau wafat pada malam Idul Fitri tahun 252 H di khirtank.
3. Imam Muslim  
Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah muslim Ibn al-hajaj Ibn Muslim al-Qusyairi an-Naisaburi, lahir tahun 206 H dan wafat pada tahun 261 H di Naisaburi, kitabnya yang terkenal adalah Shahih Muslim.
4. Imam Ibnu Majah  
Beliau terlahir di kota Qaswin, Iran pada tahun 207 H (824 M) dengan nama lengkap Abu Abdillah bin Yazid Ibn majah. Ibn Majah sendiri adalah nama neneknya. Kitab yang beliau susun yang terkenal adalah Sunan Ibnu Majah. Beliau wafat pada bulan Ramadhan tahun 273 H (887 M).
5. Ibnu Abidin  
Nama lengkapnya adalah Muhammad amin Ibn Umar bin abdul Azis bin Ahmad bin Abdurrahim bin Najamuddin bin Muhammad Salahuddin. Beliau dilahirkan di Damsyik pada tahun 1198 H/1814 M. Beliau dikenal sebagai ulama bermazhab Hanafi. Karyanya yang paling terkenal adalah *Radd al-Muhtar 'Ala ad-Dura al-Muhtar* yang mengupas tentang masalah *fiqhiyyah* yang disebut dengan *hasyiyah*. Beliau wafat di Damsyik (Syam) pada tahun 1252H/1868 M dan dimakamkan di pemakaman Bab As Shagir.
6. Muhammad Muslehuddin  
Beliau merupakan salah satu perintis ekonomi Islam di Pakistan. Beliau berperan sebagai direktur pada *Institute of Meteorology and Geophysic* di pakistan. Tulisan-tulisannya antara lain adalah *Insurance and Islamic law*, *Banking and Islamic Law* dan masih banyak lagi pemikiran beliau tentang Islam.

7. Muhammad Yusuf al-Qaradawi  
Al-Qaradawi lahir pada tanggal 9 september 1926 di desa kecil di Mesir bernama Shafth Turaab. Beliau banyak menghasilkan karya-karya besar diantaranya adalah *al-Halal wal-Haram fil-Islam*.
8. Muhammad Nejatullah Shidiqi  
Seorang profesor dari *International Center for Research in Islamic economy*, King Abdul Aziz Universitas Jedah. Beliau terkenal sebagai ekonom muslim dan tulisannya tentang ekonomi Islam banyak tersebar di berbagai literatur.
9. Murtadha Muthahari  
Beliau sering disebut Morteza Mutahari, lahir pada tanggal 2 februari 1919 M di Fariman sebuah kota propinsi Khurasan Iran Timur Laut dan meninggal pada tahun 1979 M di Teheran. Pada tahun 1952 M beliau mengajar logika dan filsafat fiqh di Fakultas Teologi Universitas Teheran.
10. Sayyid Sabiq  
Nama lengkapnya adalah Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihami, lahir di Istanha Mesir 1915 M. Beliau adalah ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi internaional di bidang dakwah dan fikih Islam terutama melalui karya monumentalnya *Fiqh as-Sunnah*.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## CURRICULUM VITAE

1. Nama : SITI ALOSH FARCHATY
2. Tempat/Tanggal Lahir : Magelang, 06 April 1982
3. Agama : Islam
4. jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Stan Candiretno Secang Magelang
6. Orang Tua : Ayah : Drs. Iswantha D.S. , Ibu : Suprapti
7. pendidikan :
  - a. SDN 011 Berau Kalimantan Timur (lulus th. 1993)
  - b. MTs.N Magelang (lulus th. 1996)
  - c. MAN 2 Magelang (lulus th. 1999)
  - d. Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalat IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta (angkatan tahun 1999)
  - e. Fakultas MIPA Jurusan Farmasi Universitas Islam Indonesia (lulus th. 2005)
  - f. Program Profesi Apoteker Universitas Islam Indonesia (angkatan tahun 2005)